

Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli Kupu-Kupu Hidup yang Diawetkan

(Studi Kasus di Desa Cimacan Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur)

Review of Islamic Business Ethics in Selling Butterfly Life is Preserved

(A Case Study of Cimacan Village in Cipanas Subdistrict Cianjur)

¹Ahmad Mustika Supriatman, ²Sandy Rizki Febriadi, dan ³Yayat Rahmat H.

^{1,2,3} Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: ¹amus.ahmadmustika@gmail.com, ²prisha587@gmail.com, dan

³yayatrahmathidayat@unisba.ac.id

Abstract. At this time in the village of Cimacan many SMES that make and sell the ornaments that come from butterfly life is preserved as a key holder, wall-mounted (the frame) and others. The SMES that took and catch butterflies made the ornaments from nature, then the butterflies are put into the wajit paper, each wajit paper filled one butterfly, the butterflies not fed or given a sufficient air until they're death and after the butterflies died they are injected to be preserved one by one and then made for the ornaments. This is similar to torture and kill animals that it is forbidden in Islam. This research aims to find out how the views of Islamic business ethics in selling live butterflies that has already been preserved in Cimacan. The method in this research is qualitative. Data collection technique is done by observation and interview. Data analysis technique that used is descriptive analysis. The results of this research are based on the results of the analysis that has been done and selling live butterflies that are preserved in Cimacan are not allowed or forbidden in Islamic business ethics, because the goods sell butterfly that has died or has become the carcass and on the making process of preserved butterflies for decoration frame deviates from the sense of business ethics itself.

Keywords: Islamic Business Ethics, Business Transactions, Preserved Butterflies

Abstrak. Pada saat ini di desa Cimacan banyak UKM yang membuat dan menjual hiasan yang berasal dari kupu-kupu hidup yang diawetkan sebagai gantungan kunci, pajangan di dinding (pigura) dan lain sebagainya. Para UKM tersebut mengambil dan menangkap kupu-kupu yang dijadikan hiasan tersebut dari alam, kemudian kupu-kupu tersebut dimasukkan ke dalam kertas wajit, setiap kertas wajit diisi satu kupu-kupu, tidak diberi makan atau udara yang cukup sampai mati dan setelah mati kupu-kupu baru disuntik untuk diawetkan satu persatu, setelah itu dijadikan berbagai macam hiasan. Hal ini sama dengan menyiksa dan membunuh hewan yang dilarang dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dalam jual beli kupu-kupu hidup yang diawetkan di desa Cimacan. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Hasil penelitian ini berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan jual beli kupu-kupu hidup yang diawetkan di desa Cimacan tidak diperbolehkan atau dilarang dalam etika bisnis Islam, sebab barang yang diperjualbelikan adalah kupu-kupu yang telah mati atau telah menjadi bangkai dan pada proses pembuatan kupu-kupu yang diawetkan untuk dijadikan hiasan pigura menyimpang dari pengertian etika bisnis itu sendiri.

Kata kunci: Etika Bisnis Islam, Jual Beli, Kupu-kupu yang Diawetkan

A. Pendahuluan

Pada saat ini di desa Cimacan banyak UKM yang membuat dan menjual hiasan yang berasal dari kupu-kupu hidup yang diawetkan sebagai gantungan kunci, pajangan di dinding dan lain sebagainya. Para UKM tersebut mengambil dan menangkap kupu-kupu yang dijadikan hiasan tersebut dari alam, kemudian kupu-kupu tersebut dimasukkan kedalam kertas wajit, setiap kertas wajit diisi satu kupu-kupu, tidak diberi makan atau udara yang cukup sampai mati dan setelah mati kupu-kupu baru disuntik untuk diawetkan satu persatu yang setelah itu dijadikan berbagai macam hiasan. Hal ini sama dengan menyiksa dan membunuh hewan yang hal tersebut dilarang dalam Islam sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh muslim :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 "عُنِبَتْ أَمْرَأَةٌ فِي هَوَّةٍ سَجَنَتْهَا خَتَّى مَاتَتْ فَلَمْ تَلِدْ فِيهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَهَا
 وَلَا سَقَّهَا إِذْ هِيَ جَائِعَةٌ , وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ لِمَنْ خَشِشَ الْأَرْضَ

"Dari Abdullah bin Umar r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Seorang wanita disiksa karena ia mengurung seekor kucing hingga mati dan wanita itu pun masuk neraka karena perbuatan itu. Kucing itu tidak diberi makan dan minum ketika dia mengurungnya. Bahkan, dia tidak membiarkannya makan serangga di bumi." (H.R. Muslim)¹

Hadits tersebut menunjukkan haramnya mengambil sesuatu yang bernyawa untuk dijadikan sasaran penganiayaan, karena ini adalah penganiayaan tanpa sebab syar'i yang jelas. Ini juga termasuk dosa besar karena pelakunya akan dilaknat dan tentunya akan di azab. Islam mengajarkan kepada para pemeluknya agar selalu berbuat baik kepada sesama umat manusia, bahkan kepada kepada binatang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam dalam jual beli kupu-kupu hidup yang diawetkan di desa Cimacan kecamatan Cipanas kabupaten Cianjur.

B. Landasan Teori

Etika Bisnis Islam

Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlaq al Islamiyah*) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Dalam Islam etika bisnis ini sudah banyak dibahas dalam berbagai literatur dan sumber utamanya adalah Al-Quran dan sunnaturnasul. Pelaku-pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya. Kepercayaan, keadilan dan kejujuran adalah elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis di kemudian hari. ²

Jual Beli

Jual beli pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.³

Jual beli atau perdagangan adalah akad (transaksi) tukar menukar barang atau jasa yang mengakibatkan terjadinya perpindahan hak kepemilikan. Adapun kepemilikan yang dimaksud adalah kepemilikan individu (*private property*). Menurut Zulhelmy, kepemilikan dalam perspektif Islam dibagi tiga, yaitu kepemilikan individu (*private property*), kepemilikan umum (*collective property*), dan kepemilikan Negara (*state*

¹ Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali, *Syarah Riyadhus Shalihin*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2007, hlm 184

² Fitri Amalia, *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil*, Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Vol. 6, 10 Oktober 2013, hlm 118

³ Novi Mikawensi, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perdagangan Pakaian Impor Bekas Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, dalam Skripsi Fakultas Hukum, Bandar Lampung: Univeristas Lampung, 2015

property).⁴

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (*Aqidain*), dan objek akad (*ma'kud alai*h).

a. Akad (Ijab Kabul)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli.⁵ *Shighat* disebut juga akad atau ijab dan kabul, dan ijab seperti yang diketahui sebelumnya diambil dari kata *aujaba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan kabul yaitu orang-orang yang menerima hak milik.⁶

b. Orang yang berakad (*Aqidain*)

Rukun jual beli yang kedua adalah *aqid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli.⁷ Jadi dikatakan *aqid*, maka perhatian langsung tertuju kepada penjual dan pembeli karena keduanya mempunyai andil dalam terjadinya pemilikan dengan harga dan syarat yang telah ditentukan.

c. Objek Akad (*ma'kud alai*h)

Rukun jual beli yang ketiga adalah benda-benda atau barang-barang yang diperjualbelikan.⁸

Jual beli yang dilarang dalam Islam:

a. Jual Beli yang Sah tapi Dilarang⁹

- 1) Menemui orang desa sebelum orang desa tersebut masuk ke pasar, untuk membeli benda-bendanya dengan harga semurah-murahnya, sebelum orang desa tersebut tau harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan desa. Tapi bila orang desa sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa.
- 2) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, "Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal". Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- 3) Jual beli dengan *Najasyi*, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang temannya.
- 4) Menjual barang di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: "kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.

b. Jual Beli yang Dilarang dan Batal Hukumnya¹⁰

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhalal, bangkai dan khamar (minuman yang memabukkan).

⁴ Helmi Candra, *Pembelian Produk Makanan Kemasan Berlabel Halal di Pusat Perbelanjaan Giant Panam Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, dalam Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2013

⁵ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 70.

⁶ Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 29.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 86.

⁸ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017, hlm. 195.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 82-83

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 78-81

- 2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
- 3) Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- 4) Jual beli dengan *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum di ambil oleh si pembelinya.
- 5) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- 6) Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seorang menyentuh sehalai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuhnya berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- 7) Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.
- 8) Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- 9) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi’i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata “Kujual buku ini seharga \$10,- dengan tunai atau \$15,- dengan cara utang”. Arti kedua ialah seperti seseorang berkata. “Aku jual buku ini kepadmu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku.”
- 10) Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), Jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat.
- 11) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek.
- 12) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya.
- 13) Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Proses Pembuatan Kupu-kupu Hidup yang Diawetkan

Proses pembuatan kupu-kupu hidup yang diawetkan untuk dijadikan hiasan pigura:

- a. Kupu-kupu yang masih basah dikeringkan dengan cara kupu-kupu dimasukkan ke dalam kertas wajit atau kertas roti yang sudah digunting sesuai ukuran kupu-kupu. Proses pengeringan ini biasanya antara 1 minggu sampai 2 minggu,

- b. Setelah pengeringan kupu-kupu akan kaku, untuk bisa dikembangkan sayapnya kupu-kupu diberi cairan khusus (spirtus) agar basah dan tidak kaku,
- c. Kupu-kupu yang sudah lentur direntangkan sayapnya secara hati-hati agar tidak patah dengan bantuan jarum pentul yang ditancapkan ke styrofoam. Proses ini sekitar 1 minggu,
- d. Kupu-kupu yang sudah direntangkan sayapnya dengan bantuan jarum pentul kemudian diambil jarum pentulnya dan disuntik cairan spirtus kembali untuk pengawetan,
- e. Sebelum dipasang kupu-kupu pigura dicat atau diplitur agar terlihat lebih menarik,
- f. Kupu-kupu yang telah diawetkan kemudian dihias di dalam pigura sesuai dengan ukuran dan permintaan pemesan.

Dalam proses pembuatan kupu-kupu hidup yang diawetkan untuk dijadikan hiasan pigura yang telah dijelaskan terdapat salah satu hal yang diperhatikan oleh penulis, yaitu pada proses pengeringan dimana kupu-kupu masih dalam keadaan basah atau hidup dimasukkan kedalam bungkus kertas wajit sehingga kupu-kupu tidak bisa bergerak sampai mengering tanpa adanya asupan oksigen serta makanan selama kurun waktu satu atau dua minggu lamanya, hal ini sama dengan menyiksa hewan atau binatang serta proses ini menyimpang dari pengertian etika bisnis Islam itu sendiri. Menyiksa hewan dalam Islam itu tidak diperbolehkan atau dilarang sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرَيْضٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 "عُنِدَتْ أُمْرَأَةٌ فِي هَوَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَلَمَخَطَتْ فِيهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَهَا
 وَلَا سَقَمَهَا إِذْ هِيَ جَسَسَةٌ , وَلَا هِيَ تَرَكَهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ

"Dari Abdullah bin Umar r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda:
 "Seorang wanita disiksa karena ia mengurung seekor kucing hingga mati dan wanita itu pun masuk neraka karena perbuatan itu. Kucing itu tidak diberi makan dan minum ketika dia mengurungnya. Bahkan, dia tidak membiarkannya makan serangga di bumi."¹¹

Analisis Praktik Jual Beli Kupu-kupu Hidup yang Diawetkan

Untuk praktek jual beli kupu-kupu biasanya bisa dijual dalam kondisi hidup atau pun mati. Untuk pembelian kupu-kupu hidup biasanya harus dibeli di penangkaran, atau dapat juga melalui perantara (petani dengan orang yang memiliki taman kupu-kupu), karena jika kupu-kupu diambil dari alam akan merusak ekosistem yang ada. Dalam pembelian kupu-kupu hidup biasanya belum berbentuk kupu-kupu, melainkan masih dalam bentuk kepompong.

Cara pemasaran kupu-kupu oleh pihak Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dimasukkan ke toko-toko atau dipasarkan sesuai pesanan. Kupu-kupu yang dipasarkan sudah dalam bentuk pigura. Pemesan terbanyak biasanya berasal dari Taman Mini Indonesia Indah (TMII) kemudian oleh TMII disebar ke seluruh Indonesia. Harga bingkai kupu-kupu di toko berkisar antara tujuh puluh ribu rupiah ukuran 20cm x 21cm (1L), dan tiga ratus ribu rupiah untuk ukuran pigura 33cm x 40cm tergantung jenis dan

¹¹ Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali, *Syarah Riyadhus Shalihin*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2007, hlm 184

jumlah kupu-kupu yang ada dalam satu pigura.

Praktik jual beli kupu-kupu hidup yang diawetkan di desa Cimagasan kecamatan Cipanas kabupaten Cianjur berdasarkan analisis penulis dari yang sudah dijelaskan, penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik jual beli tersebut sebenarnya diperbolehkan menurut Islam, akan tetapi karena barang yang diperjualbelikan adalah kupu-kupu yang telah mati atau telah menjadi bangkai dan pada proses pembuatan kupu-kupu yang diawetkan untuk dijadikan hiasan pigura menyimpang dari pengertian etika bisnis itu sendiri karena pada prosesnya terdapat perbuatan sengaja menyakiti makhluk hidup menjadikan jual beli kupu-kupu hidup yang diawetkan ini tidak diperbolehkan atau dilarang. Sebab hal ini bertentangan dengan petunjuk yang telah diberikan Rasulullah Saw. mengenai etika bisnis yaitu ciri-ciri Rasulullah berbisnis salah satunya komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram, seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi, dan sebagainya.

D. Kesimpulan

Tinjauan etika bisnis Islam dalam jual beli kupu-kupu hidup yang diawetkan di desa Cimagasan kecamatan Cipanas kabupaten Cianjur berdasarkan analisis penulis dari yang sudah dijelaskan, penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik jual beli tersebut sebenarnya diperbolehkan menurut Islam, akan tetapi karena barang yang diperjualbelikan adalah kupu-kupu yang telah mati atau telah menjadi bangkai dan pada proses pembuatan kupu-kupu yang diawetkan terdapat unsur perbuatan menyakiti kupu-kupu yang masih hidup untuk dijadikan hiasan pigura menyimpang dari pengertian etika bisnis itu sendiri menjadikan jual beli kupu-kupu hidup yang diawetkan ini tidak diperbolehkan atau dilarang.

Daftar Pustaka

- Amalia, Fitri. (10 Oktober 2013). *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil*, Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Vol. 6.
- Azis Muhammad Azzam, Abdul. (2010). *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah.
- Candra, Helmi. (2013). *Pembelian Produk Makanan Kemasan Berlabel Halal di Pusat Perbelanjaan Giant Panam Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, dalam Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Mikawensi, Novi. (2015). *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perdagangan Pakaian Impor Bekas Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, dalam Skripsi Fakultas Hukum, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Salim bin 'Ied Al-Hilali, Syaikh. (2007). *Syarah Riyadhush Shalihin*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Sri Imaniyati, Neni dan Adam Agus Putra, Panji. (2017). *Hukum Bisnis Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Suhendi, Hendi. (2014). *Fiqh Muamalah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Wardi Muslich, Ahmad. (2010). *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.